



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 992 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEMPURSARI, DESA TEGALREJO, DESA BULUREJO, DESA
PUROREJO, DESA TEMPUREJO, DESA KALIULING KECAMATAN
TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tempursari Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tempursari Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tegalrejo Nomor 200.2/16/427.81.01./2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalrejo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bulurejo Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pembentukan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulurejo Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Purorejo Nomor 100.1.4/16/427.81.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purorejo Untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tempurejo Nomor 141/21/427.81.04/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempurejo Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Kepala Desa Kaliuling Nomor 200.2/13/427.81.2024 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaliuling Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DESA TEMPURSARI, DESA TEGALREJO, DESA BULUREJO, DESA PUROREJO, DESA TEMPUREJO, DESA KALIULING KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempursari, Desa Tegalrejo, Desa Bulurejo, Desa Purorejo, Desa Tempurejo, Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 992 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEMPURSARI, DESA TEGALREJO, DESA BULUREJO, DESA PUROREJO, DESA TEMPUREJO, DESA KALIULING KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEMPURSARI, DESA TEGALREJO, DESA BULUREJO, DESA PUROREJO, DESA TEMPUREJO, DESA KALIULING KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	AGUS SUTIKNO, S.Pd.I	LAKI – LAKI	TEMPURSARI	TEMPURSARI	SEKRETARIS PPS
	ENDY DUPINATA RIRISKO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AHMAD TAUFIQ	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	IMAM SUPIT	LAKI – LAKI	TEMPURSARI	TEGALREJO	SEKRETARIS PPS
	DIDIK HADI SUNGKOWO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ARIE MINARNI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	QOMARUDDIN SHOLEH, S.Pd	LAKI – LAKI	TEMPURSARI	BULUREJO	SEKRETARIS PPS
	AAN KUNAEFI. S.Pd	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SUDARMINTO, S.E	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	IMAM MUZANI	LAKI – LAKI	TEMPURSARI	PUROREJO	SEKRETARIS PPS
	MARJI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ZEKHA AGUS SETIAWAN	LAKI- LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	WIDHIE PRAMONO EDWIN SAPUTRO S. Pd	LAKI-LAKI	TEMPURSARI	TEMPUREJO	SEKRETARIS PPS
	ACHMAD FAUZAN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	LINDA RAHMAWATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
6	SUHARTANTO	LAKI - LAKI	TEMPURSARI	KALIULING	SEKRETARIS PPS
	KHOTIB	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	I'ANATU INZIAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARITAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

